

Candi:

Jurnal Penelitian & Pendidikan Sejarah
Volume 25 Nomor 2, 2025, 1-21
ISSN: 2086-2717

**History Education
Study Program**
Universitas
Sebelas Maret

Pengaruh UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Perkembangan Pers di Kota Surakarta Tahun 1999-2009

Oktafia Nur Aziiza, Sariyatun, Dadan Adi Kurniawan

Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, UNS

Corresponding Author: oktafia.aziiza26@gmail.com

ABSTRACT

The purposes of this research are (1) to find out the background of the changes in the press law from Law Number 21 of 1982 to Law Number 40 of 1999; (2) Knowing the contents of Law Number 40 of 1999 and the difference between Law Number 21 of 1982; (3) Knowing the influence of Law Number 40 of 1999 concerning the press in the Solopos newspaper in 1999-2009. This study used (1) historical method with (2) data sources used in the form of written data sources such as press laws, newspapers, books on the press, journals and oral sources interviewing informants. (4) Data collection techniques using document studies, literature studies and interviews. (5) Data analysis techniques use historical data analysis techniques that link primary and secondary sources according to the events studied. The results of the study discuss (1) Several things that became the background for changing the press law from Law no. 21 of 1982 to Law no. 40 of 1999 includes an overview of the mid-New Order press which limited the press after the Malari incident took place, the promulgation of Law no. 21 of 1982 as a reformer of Law no. 11 of 1966 to the condition of the press in the city of Surakarta briefly regarding the presence of the press in the form of newspapers and where it was developed in the city of Solo until the New Order era. (2) Contents of Law no. 40 of 1999 concerning the Press, which differs from Law Number 21 of 1982 concerning the Basic Provisions of the Press, including the use of SIUPP, the enactment of laws on newspaper publication. (3) The development of the press in Surakarta City after the promulgation of Law Number 40 of 1999 Concerning the Press was one of them in the publication of a newspaper, namely Solopos. The information presented in the Solopos newspaper within a decade after the 1999 press law came into force was more varied, from information about the greater Solo area to national and international news in certain news rubrics. Solopos as the newest newspaper publisher after the cessation of many newspaper publications in Surakarta.

Keywords: press, influence, development, press law, Solopos

Submitted : 13-09-2023

Revised : 27-08-2024

Accepted : 10-01-2026

Candi:

Jurnal Penelitian & Pendidikan Sejarah
Volume 25 Nomor 2, 2025, 1-21
ISSN: 2086-2717

**History Education
Study Program**
Universitas
Sebelas Maret

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui latar belakang perubahan hukum pers dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 hingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; (2) Mengetahui isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan perbedaannya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982; (3) Mengetahui pengaruh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap pers di surat kabar Solopos pada tahun 1999-2009. Penelitian ini menggunakan (1) metode historis dengan (2) sumber data yang digunakan berupa sumber data tertulis seperti undang-undang pers, surat kabar, buku tentang pers, jurnal dan sumber lisan berupa wawancara informan. (4) Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, studi literatur dan wawancara. (5) Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data historis yang menghubungkan sumber primer dan sekunder sesuai dengan peristiwa yang diteliti. Hasil penelitian membahas (1) Beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan hukum pers dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 hingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mencakup tinjauan umum tentang pers pertengahan Orde Baru yang membatasi pers setelah insiden Malari terjadi, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang kondisi pers di kota Surakarta secara singkat mengenai keberadaan pers dalam bentuk surat kabar dan perkembangannya di kota Solo hingga era Orde Baru. (2) Isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbeda dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Dasar Pers, termasuk penggunaan SIUPP, dan pemberlakuan undang-undang tentang penerbitan surat kabar. (3) Perkembangan pers di Kota Surakarta setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah salah satunya dalam penerbitan surat kabar, yaitu Solopos. Informasi yang disajikan dalam surat kabar Solopos dalam satu dekade setelah berlakunya undang-undang pers tahun 1999 lebih beragam, mulai dari informasi tentang wilayah Solo Raya hingga berita nasional dan internasional dalam kategori berita tertentu. Solopos sebagai penerbit surat kabar terbaru setelah banyak penerbitan surat kabar di Surakarta berhenti beroperasi.

Kata kunci: pers, pengaruh, perkembangan, undang-undang pers, Solopos

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers merupakan peraturan perundangan yang masih digunakan sebagai payung hukum utama pers menggantikan peraturan perundangan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 26 tahun 1982. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini merupakan peraturan perundangan yang isinya memiliki perbedaan mencolok dengan peraturan perundangan yang digantikannya. Hal tersebut memiliki beberapa sebab sehingga terdapat perbedaan mencolok pada peralihan dan perubahan undang-undang mengenai pers ini.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ini menjadi salah satu pembuka bagi pers dalam meraih kebebasannya memperoleh, meliput, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Undang-undang mengenai pers ini hadir pada masa kepemimpinan B.J. Habibie setelah terjadi reformasi di tahun sebelumnya yakni pada masa awal reformasi tahun 1998. Terdapat banyak perubahan dalam tubuh pers setelah undang-undang tersebut ditetapkan, salah satunya pengaruh bagi penerbitan surat kabar. Penerbitan surat kabar setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 ini juga mengalami perubahan seperti kebijakan penyensoran. Dalam pasal 1 pada peraturan perundang-undangan tersebut juga disebut bahwa “*penyensoran merupakan penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan*”.

Salah satu perubahan yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah kebebasan termasuk dalam penerbitan surat kabar. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 yang terdapat pada baris kedua di mana dinyatakan bahwa “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang melayani media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.” Produk hukum di era reformasi pers ini dapat digambarkan sebagai terobosan ruang bagi kemerdekaan pers Indonesia setelah sekian lama tahun dikurung oleh rezim Orde Baru. Dikatakan demikian karena peraturan tersebut menghapus ketentuan represif yang pernah berlaku pada masa Orde Baru. Adanya hal tersebut mengubah beberapa pasal yang berpengaruh dalam pers terkhususnya surat kabar diantaranya, Pasal 9 Ayat 2 UU No 40 tahun 1999; meniadakan keharusan mengajukan SIUPP untuk penerbitan pers; Pasal 4 Ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 1999; menghilangkan ketentuan sensor dan pembredelan pers. Selain melakukan penghapusan tersebut, UU Nomor 40 Tahun 1999 juga memuat isi pokok mengenai apa itu kemerdekaan pers, tepatnya dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999 dan keterkaitan hak asasi manusia dengan kemerdekaan pers dalam Pasal 4 Ayat 1 UU No. 40 tahun 1999 (Abidin, 2005: 95-96).

Penerbitan surat kabar merupakan salah satu bagian penting dari pers di mana keberadaannya merupakan salah satu bukti dari berkembangnya media massa. Pers dewasa ini juga merupakan media massa di mana media massa merupakan sarana pengembangan budaya, berperan dalam mengembangkan dan mengubah pola perilaku

sosial. Pengaruh media massa menjadi sangat terlihat di permukaan masyarakat. Kebutuhan mengenai informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian manusia bahkan dijadikan sebagai kebutuhan primer. Bahkan menurut John Naisbitt, abad ini merupakan abad informasi (Mirzana, 2006: 61).

Pers dalam pemaknaannya mencakup beberapa hal seperti diantaranya berupa alat pencetak, percetakan, dan penerbitan, media cetak misalnya koran, majalah, buletin, dan lain sebagainya. Pers dalam pengertian secara luas, merupakan usaha-usaha pengelola media komunikasi massa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memperoleh informasi, hiburan, berita-berita mengenai peristiwa yang telah atau akan terjadi di sekitar. Media komunikasi massa berupa surat kabar, majalah, buletin, kantor-kantor, berita, radio, televisi, dan film (Taufik dalam Kusumo, 2011:11).

Seperti yang dijelaskan Li Atika Shulchi dalam Kebijakan Pemerintah Dalam Sorotan Pers Indonesia 1967-1974 tahun 2006 dijelaskan bahwa pers merupakan salah satu isu terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap negara di dunia, khususnya Indonesia. Dalam diskusi ini, media berbicara tentang kemerdekaan mengirim dan menerima informasi atau kebebasan mengeluarkan pendapat, yang lahir dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sebagai bangsa. Pada awal kemerdekaan, pers dipandang sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan masyarakat untuk mencari kebenaran, mempertahankan kemerdekaan, dan melawan penjajah.

Menurut Dedi Sahputra dalam Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara tahun 2019. Dalam penelitiannya tersebut menyatakan bahwa penegakan hukum pers merupakan cara yang strategis dalam menciptakan iklim pers yang sehat dengan demikian ia menuliskan bagaimana penegakan hukum pers di Sumatera Utara berlangsung secara umum melalui regulasi yang diatur salah satunya dalam mengatur media massa. Sehingga terjadinya suatu hal yang terjadi dalam berjalannya pers juga dipengaruhi beberapa aspek termasuk dalam peliputan berita hingga penyajian berita.

Munculnya tanda-tanda kebebasan pers di era Reformasi yang merupakan cerminan dari proses demokratisasi yang berhasil mencapai kebebasan pers dari belenggu pers di era Orde Baru, menciptakan berbagai macam hal yang dilakukan oleh masyarakat

dalam menjalankan hal tersebut seperti maraknya penerbitan pers. Namun munculnya tanda-tanda pers tersebut juga memunculkan hal yang berlebihan mengenai pers pada masa reformasi merupakan indikator dan konsekuensi dari lemahnya efektivitas infrastruktur hukum dan etika pers yang ada. Akibatnya, instrumen hukum dan etika profesional pers diinterpretasikan dan dipraktekkan secara tidak proporsional di luar koridor hukum dan etika pers yang sebenarnya (Abidin, 2005:129-130).

Selain itu, Said Lestaluhu dalam penelitiannya berjudul Peran Media Cetak dalam Mengawal Kebijakan Publik di Kota Ambon tahun 2015 juga menyatakan bahwa media cetak juga memiliki peran dalam mengawal kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dengan baik sehingga memberikan dampak perubahan sosial masyarakat dalam bidang pendidikan dan lingkungan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan seperti lokasi yang diteliti dengan penelitian ini tapi memiliki benang merah yang sama yakni mengenai bagaimana peran kebijakan dan pengaruhnya dalam aspek-aspek yang diteliti dan menghasilkan informasi baru mengenai bagaimana informasi berfungsi dalam peliputan dan beberapa fungsi lain serta segala kebijakan dan aktivitas yang dilakukan dalam lembaga-lembaga tersebut apakah menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers merupakan Undang- Undang yang masih digunakan hingga sekarang di dunia pers. Undang-Undang tersebut pers diatur untuk menuju kebebasan dalam berpendapat, mengelola dan memperoleh informasi menggantikan peraturan perundangan sebelumnya yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Undang-Undang ini menjadi dasar dalam peraturan pers sehingga menjadikan patokan dalam membuat suatu kebijakan dalam lembaga pers maupun penerbitan pers.

Oleh karena itu, publik dan pers harus didorong untuk memperkuat tradisi keadilan dengan memperbaiki budaya hukum dan menghindari litigasi oleh pers terhadap publik dan oleh masyarakat terhadap pers. Pada akhirnya, selain memperjuangkan status hukum dan politik kebebasan pers di Indonesia, juga penting untuk meningkatkan keterampilan pers melalui pendidikan dan pelatihan, membekali mereka dengan keterampilan profesional dan profesional, serta mematuhi standar hukum dan etika. Karena hal tersebut berdampak luas tidak hanya dalam perluasan informasi saja namun termasuk

juga aspek-aspek dari bidang lain yang pembahasannya terdapat dari suatu informasi yang disebarluaskan tersebut.

Penelitian ini juga memiliki fokus pada peraturan dan surat kabar yang memiliki keterkaitan erat. Salah satunya dalam aspek politik dan sosial ekonomi di mana informasi yang bertebaran memiliki korelasi dengan aspek tersebut. Peraturan yang mengatur mengenai pers seperti UU RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers diharapkan dapat menjadi jaminan hukum bagi perlindungan kebebasan pers di Indonesia juga diapresiasi oleh sejumlah lapisan masyarakat seperti pengamat media internasional yang menanggap UU ini merupakan salah satu peraturan perundangan yang baik dalam melindungi kebebasan pers, dengan kata lain tidak hanya melindungi informasi yang diberikan saja namun juga melindungi pencari dan pengolah serta penerbit dari informasi tersebut, bahkan dalam UU ini juga melibatkan beberapa komponen pers untuk proses perancangan dan pembahasannya salah satunya melibatkan UNESCO. Pengusulan dan pembahasan peraturan kebijakan pers ini dalam pengusulan dan pembahasannya pada tahun 1998-1999 menempatkan dirinya pada semangat perjuangan reformasi dalam membentengi kebebasan pers yang baru diperoleh. (Luwarsa, 2003: 6).

Adanya perubahan kebijakan mengenai pers ini turut mengubah susunan atau sistematika dalam penerbitan surat kabar di antaranya mengenai SIUPP dan berbagai hal lain dalam proses penerbitannya, dengan begitu perubahan kebijakan pers ini tidak hanya memberikan dampak kepada masyarakat selaku penerima dan penyebar informasi namun juga berdampak kepada pencari dan pengolah informasi. Adanya perubahan tersebut juga menjadikan pola informasi yang ada dalam masyarakat juga berbeda dan berbagai hal yang dilakukan untuk melangkah sesuai dengan pola tersebut berbeda dengan yang sebelumnya.

Perubahan masa pemerintahan turut memiliki andil dalam berjalannya kebijakan pers untuk penyaringan informasi yang mana berbuntut kepada bebas atau tidaknya pendapat dalam berita yang akan diterbitkan tersebut. Masa pemerintahan orde baru, kebebasan pers yang sempat terbelenggu salah satunya disebabkan oleh adanya penyaringan informasi oleh departemen penerangan dengan kebijakan pers sebagai salah satu alasan utamanya perlahan mulai mengalami kelonggaran di masa peralihan orde baru menjelang masa reformasi ini.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, maka kebijakan pers dalam penerbitan surat kabar di Kota Surakarta pada masa tersebut dapat diteliti karena hal tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pers dalam penerbitan surat kabar di Kota Surakarta pada tahun-tahun berikutnya, terutama di masa dekade pertama pasca reformasi yang mana kebijakan mengenai pers yakni UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ditetapkan menjadikan beberapa perubahan dalam tubuh Pers itu sendiri termasuk dalam media massanya seperti surat kabar. Informasi yang diterbitkan di surat kabar dapat berpengaruh pada pandangan masyarakat dalam mengutarakan kebebasan berpendapat terhadap informasi yang diterima, karena kembali lagi surat kabar menjadi salah satu media masyarakat yang masif digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh informasi pada masa itu, terutama dalam penerbitan suatu berita dalam surat kabar memiliki nilai dan pandangan tersendiri bagi masyarakat secara luas.

Pertimbangan lain yang melatarbelakangi penelitian ini diantaranya karena Kota Surakarta merupakan kota pertama berdirinya penerbitan surat kabar yang dikelola kaum Bumiputera pada zaman penjajahan Belanda yakni surat kabar Bromartani dengan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantarnya, serta di Kota Surakarta ini merupakan salah satu kota yang berpengaruh dalam pers nasional seperti terbentuknya organisasi berkaitan dengan Pers yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pendirian Monumen Pers Nasional menjadikan Kota Surakarta terkhususnya mengenai pers dan penerbitan surat kabar yang berada di wilayahnya layak dijadikan sebagai salah satu acuan penelitian ini.

Solopos yang merupakan salah satu penerbitan surat kabar di Kota Surakarta yang dijadikan tempat penelitian karena merupakan penerbitan yang paling lama saat ini bertahan. Tidak berhenti disitu saja, *Solopos* juga dijadikan tempat penelitian karena penerbitan surat kabar ini merupakan salah satu ikon pers yang ada di Kota Surakarta. Dalam suatu lembaga pers tentunya memiliki ruang lingkup berisi mengenai bagaimana kegiatan tersebut bisa terjadi. Dalam ruang lingkup tersebut terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjamin kinerja pers di antaranya dalam organisasi suatu perusahaan atau lembaga pers, kebijakan-kebijakan dalam pers diantaranya diperlukan kebijakan untuk mengatur sirkulasi pengelolaan informasi dan penyebaran informasi terhadap masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan redaksional. Kebijakan redaksional

sendiri merupakan acuan dari pertimbangan suatu lembaga media massa untuk menyiarkan atau tidak suatu berita (Tebba, 2005:150).

Kebijakan redaksional ini merupakan salah satu perwujudan dari sikap media massa dalam menghadapi suatu peristiwa, dengan demikian kebijakan ini mengatur layak tidaknya suatu berita diterbitkan dengan melihat apakah berita yang ingin diterbitkan tersebut sesuai dengan sifat dari media massa tersebut atau tidak, karena setiap penerbitan surat kabar memiliki perbedaan yang berkaitan erat dengan kebijakan redaksional yang diterapkan oleh lembaga media massa tersebut.

Aksesibilitas pers juga dipertimbangkan dalam perkembangan pers, mengingat pers mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Bagaimana masyarakat mengakses berita, wartawan memperoleh berita, dan media massa mengolah berita tersebut turut menjadi salah satu bukti adanya perkembangan pers yang dibarengi dengan penetapan kebijakan pers yang terjadi.

Penetapan kebijakan tersebut juga tentunya juga memiliki dasar pertimbangan media untuk menginformasikan atau tidaknya berita tersebut di antara pertimbangan tersebut adalah ideologi, bisnis, dan politik (Tebba, 2005:152). Pengambilan rentang waktu mulai dari tahun 1999 hingga 2009 dilandasi dengan melihat bagaimana Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers memiliki andil dalam media massa terutama dalam proses peliputan informasi hingga penyebarluasan informasi melalui surat kabar serta hal-hal lain berupa pendukung maupun variasi dari informasi yang diterbitkan apakah terdapat perbedaan yang mendalam ataupun tidak selama satu dekade diberlakukannya undang-undang mengenai pers tersebut.

Berdasarkan permasalahan pers di atas, peneliti akan menjawab rumusan-rumusan masalah yang sesuai diantaranya mengenai latar belakang perubahan undang-undang pers dari undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 menjadi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999; bagaimana isi dari undang-undang Nomor 40 tahun 1999 dan perbedaannya dengan undang-undang Nomor 21 tahun 1982; bagaimana pengaruh undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers terhadap perkembangan pers di kota Surakarta terkhusus dalam surat kabar *Solopos* pada tahun 1999-2009.

KAJIAN TEORI Pers

Pers berasal dari bahasa Belanda atau *press* dari bahasa Inggris yang merupakan serapan dari bahasa latin yakni *Pressare* yang berarti tekan atau cetak (Wahidin, 2011: 35). Menurut Oemar Seno Adji pers memiliki arti sempit dan luas, di mana dalam arti sempit pers dapat diartikan sebagai penyiaran-penyiaran yang mengandung gagasan, pikiran maupun informasi-informasi tertentu dengan cara tertulis (Martini, 2014: 11). Sedangkan pers dalam arti luas memiliki pengertian semua media massa komunikasi yang menggambarkan pikiran dan perasaan seorang dengan kata-kata tertulis maupun lisan, bisa dikatakan sebagai *freedom of speech* (Martini, 2014: 12).

Dengan demikian pers dapat diartikan sebagai proses penyusunan sebuah berita hingga penyebarluasan berita yang dirangkai dengan serangkaian kegiatan dengan tujuan utama adanya informasi mengenai suatu berita dan disebarluaskan melalui media massa. Dalam penyebarannya pers memiliki beberapa jenis media diantaranya media cetak, media elektronik, dan media online yang masing-masing dalam media tersebut memiliki klasifikasinya masing-masing. Seperti media cetak memiliki berbagai bentuk seperti surat kabar, majalah, tabloid, jurnal, *newsletter*, buletin, dan berita singkat/*news in brief*. Dalam penelitian ini, koran atau surat kabar menjadi salah satu variabel penelitian. Di mana koran juga memiliki bagian dalam ruang lingkup pers (Hs Lasa, 2014).

Ruang lingkup pers merupakan cakupan batas pers. Secara wilayah ruang lingkup pers berada pada seputar daerah yang terdapat suatu pemberitaan baik yang bersifat politik, sosial, budaya maupun ekonomi. Ruang lingkup yang menjadi batas pers dalam suatu pemberitaan biasanya terdapat dalam pemerintah maupun masyarakat. Adapun hal-hal utama dalam ruang lingkup pers tidak jauh berbeda dengan batasan jurnalistik yakni *news* dan *views*. Batasan-batasan tersebut kemudian dibedakan menjadi beberapa hal seperti *news* jenis beritanya dibedakan menjadi *straight news* dan *feature news*. Serta *views* dibedakan menjadi tajuk rencana, opini, kolom, artikel, dan esai maupun surat pembaca (Supadiyanto, 2020).

Adanya pers turut memberikan dampak kepada masyarakat. Dampak tersebut di antaranya dapat memberikan informasi kepada masyarakat (*to inform*), memberikan edukasi atau pembelajaran (*to educate*), dan memberikan hiburan kepada masyarakat (*to entertain*) (Surbakti, 2016: 80). Menurut Jacob Oetomo dikatakan bahwa pers dengan masyarakat memiliki arti penting dan dilibatkan sebagai dua kepentingan yang

berbeda. Namun dari kedua hal tersebut terdapat muatan nilai dan budaya yang dibawa dalam menjawai masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, pers bukan suatu barang asing yang lepas dalam kemauan, watak, dan kecenderungan masyarakat tersebut berada. (Herfianto, 2013: 7-8). Dengan demikian, pers memiliki arti penting bagi masyarakat berdasarkan hal-hal yang terjadi di masyarakat dalam suatu negara.

Pers memiliki pengaruh dalam sebuah pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat umum. Informasi yang disampaikan oleh pers dalam berbagai bentuk medianya dengan beragam penyajian selalu menyita perhatian publik yang ingin melihatnya sebagai sebuah berita terbaru baik untuk menambah wawasan, maupun menambah informasi mengenai apa yang sedang terjadi di suatu wilayah dengan suatu kondisi tertentu (Kusumaharti, 2005: 25).

Kebijakan Pers

Kebijakan menurut Pasolong dalam Herdiana (2018:16) merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap untuk dipilih berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan substansi berupa keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain dengan maksud mencapai tujuan. Kebijakan terdapat dalam banyak aspek kehidupan termasuk pers.

Kebijakan pers merupakan suatu kebijakan yang mengatur segala kegiatan yang terjadi dalam tubuh pers. Kebijakan pers menjadi salah satu hal yang penting dalam penerbitan suatu berita dalam media. Meskipun keberadaannya tidak dirasakan secara fisik, dalam penerapannya kebijakan pers memiliki kedudukan yang dapat menjadi suatu acuan beredar atau tidaknya suatu berita.

Kebijakan pers merupakan serangkaian peraturan yang berasal dari pemerintah maupun lembaga independen pers. Selain berlaku untuk insan pers, terdapat beberapa kebijakan berlaku untuk umum karena kebijakan pers juga memiliki ruang lingkup. Salah satu ruang lingkup pers yakni masuk sebagai ruang publik. Ruang publik yang dimaksudkan dalam pers sendiri yakni merupakan sebuah ruang atau wadah berkumpulnya ide, gagasan, kepentingan, hasrat dengan media fisik berupa televisi maupun koran sebagai media penyebarannya. ruang tempat warga negara masuk atau terlibat dalam deliberasi dialogal pembahasan mengenai isu-isu yang ada di publik, dan bukan merupakan suatu institusi atau perkumpulan politik maupun wadah

pengambilan keputusan, bukan juga suatu pertemuan publik dengan hal-hal tertentu, melainkan suatu wadah yang di dalamnya dilakukan suatu pembicaraan yang tidak tertarik secara institusional (Lestaluhu, 2015: 8). konsep jurnalistik yang ada terdapat dua hal di luar pers yang memiliki hubungan dengan pers itu sendiri, di antaranya yakni: (1) Lembaga sosial yang melingkupi pers dan (2) pembaca yang memiliki kebutuhan informasi dari pers. Ruang lingkup pers juga mencakup ranah politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya di masyarakat maupun negara dalam pemberitaan pers itu sendiri (Abrar, 1992: 50-52).

Secara internasional masa ini, terdapat deklarasi internasional yang ditujukan kepada pelaku pers yakni untuk melindungi jurnalis. Deklarasi ini dicetuskan oleh lembaga pusat *Aljazeera* untuk kebebasan publik dan HAM yang bekerja sama dengan *International Press Institute* (IPI) (Al Jazeera Network, 2016: 1-3). Selain itu, ketentuan mengenai pers dalam hukum internasional tercantum pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB) tentang HAM yang disebut *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) berisi ketentuan mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan memperoleh informasi beserta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mengenai hak sipil dan politik (Utami, 2015: 15). Adapun aturan yang menjadi bagian dari kebijakan pers di Indonesia diantaranya kode etik jurnalistik yang diturunkan Dewan Pers dan kebijakan redaksional yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan media massa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta terkhusus di griya *Solopos*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis dengan melakukan pendalaman dalam studi literatur, studi dokumen, dan wawancara. Penelitian ini menyorot mengenai pengaruh suatu undang-undang dalam suatu hal yang berpengaruh bagi masyarakat luas yakni pers. Penelitian ini melihat bagaimana pers dan undang-undang pers saling mempengaruhi dalam kurun waktu satu dekade pasca diundangkannya undang-undang pers terbaru pada tahun 1999.

Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen mengenai undang-undang pers di Indonesia seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, narasumber dari wartawan-wartawan *Solopos*, dan sumber sekunder seperti buku

mengenai sistem pers Indonesia. Teknik Pengambilan data yang digunakan untuk mendapatkan sumber dalam penelitian ini diantaranya studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara. Serta teknik analisis data historis sebagai teknik analisis data yang digunakan. Untuk mendapatkan data dan menyelesaikan penelitian ini melalui beberapa prosedur penelitian dari penentuan judul, pembuatan proposal penelitian, melakukan izin penelitian, pengumpulan data dan analisis data penelitian sesuai dengan langkah-langkah metode historis yakni melakukan pengumpulan data (heuristic), kritik (verivifikasi) sumber, interpretasi, dan historiografi sebagai langkah akhir berupa tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pers Sebelum Reformasi

Gambaran umum mengenai pers sebelum reformasi beragam, baik gambaran secara umum di Indonesia maupun di kota Surakarta. Gambaran umum pers di Indonesia sebelum reformasi mencakup beberapa hal mulai dari aspek politik, ekonomi bisnis, hingga sosial, dalam artian kebebasan berpendapat masyarakat.

Terdapat beberapa peristiwa terjadi pada masa orde baru seperti Peristiwa Malari, Aksi protes mahasiswa akibat politik pembangunan di beberapa daerah, kerusuhan Tanjung Priok, bahkan masuknya modal asing turut memberikan pengaruh bagi pers hingga menjadi suatu gambaran umum kondisi pers masa orde baru sampai diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dari beberapa peristiwa itu yang menarik adalah peristiwa Malari (Lima Belas Januari) digawangi oleh para mahasiswa di Jakarta pada 15 Januari 1974 yang menuntut adanya suatu regulasi kebijakan pemerintah baru yang membebaskan masyarakat dalam berkelakuan (*Suara Merdeka*, 16/01/1974: 1).

Adanya peristiwa Malari berbuntut pada kebijakan pemerintah dalam perundangan salah satunya yakni diperbaruiinya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers ke dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers dengan beberapa perubahan, diantaranya mengenai kebebasan dalam berpendapat (Abrar, 1992: 34).

Berbagai pihak menyatakan bahwa pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan peristiwa Malari. PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) di Jakarta yang menjadi pengurus pusat turut menyerukan kepada

jajaran pers ibukota dan daerah pada tanggal 19 Januari 1974 untuk menghindari berbagai macam pemberitaan yang dapat menimbulkan gangguan dalam pembangunan, mendukung usaha pemerintah untuk menertibkan kembali keadaan yang diharapkan pelaksanaannya dapat sesuai dengan azas hukum. Adanya pernyataan yang dibuat oleh PWI turut memberikan reaksi dari kalangan pers nasional seperti berita yang dituliskan *Harian Nasional* yang menyatakan pengharapan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar dapat diseret ke pengadilan dengan segera. Jika pemerintah tidak menanggapi apa yang disuarakan oleh mahasiswa secara positif, dikhawatirkan peristiwa tersebut akan terjadi kembali. Dampak dari peristiwa Malari salah satunya dalam pers cukup menggambarkan bagaimana kondisi pers masa orde baru di tahun 1970-an (Jazimah, 2013: 26-27).

Sedangkan, di Kota Surakarta sendiri terdapat beberapa hal seperti munculnya koran pribumi pertama kali di masa penjajahan yakni surat kabar *Bromartani* pada 21 Maret 1855 hingga beberapa hal lain berkaitan dengan pers seperti peninggalan fisik berupa museum pers yang menjadi gambaran umum pers di Kota Surakarta. Dalam perkembangannya, Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki pengaruh dalam dunia pers.

Dalam perkembangannya, Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki pengaruh dalam dunia pers. Kota Surakarta menjadi tempat lahirnya organisasi pers seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang lahir pada 09 Februari 1946 yang menjadi cikal bakal organisasi pers dengan diikuti lahirnya organisasi pers lain seperti SPS (Serikat Penerbit Pers), PPI (Persatuan Pengusaha Periklanan Indonesia), dan SGP (Serikat Grafika Pers) (pwi.or.id).

Pada masa akhir Orde lama hingga awal Orde Baru beberapa surat kabar sempat hadir meramaikan khazanah pers di Kota Solo. Surat kabar tersebut di antaranya adalah *Surakarta*. Surat kabar ini merupakan surat kabar mingguan yang terbit dengan izin Perpeda/Pedarmilda Djateng/DIJ No. 16/3/SK/Idp/1961 SIPK No. 2154/C-472/1048/1 (*Surakarta*, Juni 1966). Kemudian terbit surat kabar *Suara Bengawan* dengan izin penerbitan SK Menteri Penerangan RI No. 187/SK/MENPEN/SIUPP/A-7/1986. Surat kabar ini diterbitkan oleh PT. Bengawan Sakti Surakarta pada 11 Maret 1986 dengan cetakan percobaan hingga bulan Mei 1986. Kedua surat kabar tersebut merupakan surat kabar mingguan (*Suara Bengawan*, 07/06/1986).

Meskipun ada beberapa surat kabar yang terbit di Kota Solo tidak menutup kemungkinan surat kabar tersebut tidak dapat beroperasi di tengah jalan hingga pada akhir masa orde baru muncullah penerbitan surat kabar di Kota Solo kembali yang menghidupkan kembali industri pers di Kota Solo. Peristiwa tersebut ditandai dengan hadirnya *Solopos* sebagai salah satu media massa cetak di Kota Solo pada tahun 1997.

Hadirnya *Solopos* sebagai salah satu penerbitan surat kabar di masa akhir orde baru menunjukkan pers di Kota Surakarta mengalami perkembangan dalam arti kemajuan kembali. Selain itu, *Solopos* menggolongkan dirinya sebagai koran daerah yang notabene merupakan salah satu perwujudan dari keberadaan pers daerah sehingga berita-berita yang ditampilkan berfokus kepada wilayah seputar Solo. Isi dari berita-berita yang terdapat koran *Solopos* juga berisi mengenai kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sedang hangat terjadi baik bersifat nasional maupun internasional. Seperti berita-berita yang diterbitkan di awal kemunculannya, Selain menghadirkan berita-berita seputar Soloraya, *Solopos* juga menerbitkan berita-berita nasional maupun internasional dalam rubrik-rubrik tertentu pada satu edisi. *Solopos* hadir sebagai penyambung lidah masyarakat Kota Solo di mana penerbit surat kabar tersebut hadir setelah kota Solo mengalami stagnasi dalam industri pers di Kota Solo. Hadirnya surat kabar *Solopos* ini salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya peluang bisnis pers yang dilihat oleh Prof. Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosardjono, pendiri surat kabar Bisnis Indonesia. Koran *Solopos* mulai diterbitkan pada tanggal 19 September 1997 dengan izin penerbitan dari Kementerian Penerangan dalam No. 315/SK/Menpen/SIUPP yang didapatkan pada tanggal 12 Agustus 1997.

Latar Belakang diubahnya Undang-undang Pers Pasca Reformasi

Terdapat beberapa hal yang berpengaruh dalam berubahnya undang-undang pers pasca reformasi, di antaranya adalah:

Peristiwa Tahun 1998

Peristiwa kerusuhan yang terjadi Mei tahun 1998 menuntut pelengseran kekuasaan pemerintahan orde baru memberi banyak pengaruh pada aspek-aspek kehidupan bermasyarakat salah satunya dalam pers. Kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dengan kejadian terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Solo menyebabkan banyak perubahan yang mendorong adanya kebebasan

masyarakat dalam berpendapat. Kekacauan yang terjadi di mana-mana berupa penjarahan, pembakaran tempat, hingga perlakuan tidak senonoh pada suatu etnis menjadikan kerusuhan ini suatu permasalahan konkret hingga melengserkan pemerintahan yang berkuasa. Peristiwa yang diawali dengan adanya krisis moneter kemudian menjamah menjadi kerusuhan yang terjadi di beberapa titik kota pada Mei 1998 ini memberikan pengaruh dalam kegiatan masyarakat secara luas berbagai macam tragedi merugikan terjadi akibat peristiwa ini seperti para penjara yang tewas terpanggang di Plaza Sentral Klender dan Ramayana Koja akibat pembakaran yang dilakukan oleh sebagian massa (Kompas, 16/05/1998).

Di Kota Solo, peristiwa kerusuhan juga terjadi secara besar-besaran. Kerusuhan tersebut berujung pada aksi pembakaran, penjarahan, bahkan permasalahan konflik rasial etnis Tionghoa. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 14-15 Mei di Kota Solo ini berdampak kepada kerusakan materiil seperti pembakaran di kawasan pertokoan dan perkantoran seputar Beteng, PGS dan beberapa titik lain seperti kawasan Jongke dan Pasar Legi. Bahkan di beberapa wilayah itu pula terjadi aksi penjarahan. (Aryanto Putro dkk., 2017: 70-71).

Kerusuhan yang terjadi di bulan Mei 1998 ini disiarkan di berbagai media massa termasuk media cetak. Tanpa peran aktif pers pada masa revolusi yang terjadi Mei 1998 aksi para mahasiswa, krisis ekonomi, kerusuhan sosial yang terjadi di berbagai tempat, sikap para pemuka, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pejabat atau kalangan elit penguasa, belum tentu dapat memperoleh bagian dalam penggerogotan legitimasi pemerintahan Soeharto. Berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun 1998 dalam masyarakat seperti kerusuhan dan aksi para mahasiswa mungkin hanya beredar sebagai rumor jika pers tidak berperan aktif di tengah gempuran pers yang dibatasi oleh pemerintah dengan dihadapkan dua pilihan yakni pers harus mengikuti keinginan pemerintah dalam mempertahankan legitimasi kekuasaan atau menyajikan berita yang faktual dan tuntutan pasar untuk berita berbobot, objektif dan disukai pembaca. Adanya kerusuhan ini menjadi salah satu penyebab adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan pers di era pemerintahan setelah orde baru yang dirancang dengan cepat. (Solihutaufa, 2022: 166-167).

Kebebasan Pers

Era reformasi memiliki ciri khas yakni adanya kebebasan dalam berpendapat, salah satu hal manis dari reformasi ini adalah kebebasan

pers. Tidak terdapat tembok pembatas yang menghalangi dalam membuat dan menyebarkan informasi ke masyarakat secara utuh, namun disayangkan pers yang berkembang secara pesat ini bahkan berkembang cenderung liar (Harahap, 2014: 136).

Sebelum transisi masa reformasi, pers Indonesia pernah berada pada fase *the dark period* kemerdekaan pers. Di mana kemerdekaan di sini diartikan sebagai sesuatu yang surut namun tidak dapat dimusnahkan. Hal tersebut dialami pada masa Orde Lama di mana Mochtar Lubis selaku pimpinan surat kabar dengan senang hati menjadi narapidana karena kondisi pers pada masa itu tetap maju menggunakan hak kebebasan pers dari ancaman pasal-pasal hukum pidana menyangkut penghinaan maupun permusuhan atau disebut *haatzaai artikelen*. Hal tersebut menjadi penyebab ketika masa reformasi berlangsung kemerdekaan pers secara cepat kembali muncul. Kemerdekaan pers muncul karena kemerdekaan pers memiliki esensinya sendiri dalam pers (Yosep, 2016: 13-14).

Masa transisi orde baru menuju reformasi ini memberikan kesempatan pers dalam memanfaatkan waktu untuk membicarakan kemerdekaan atau kebebasan persnya kepada khalayak umum. Kemerdekaan pers merupakan suatu hal yang sangat terkait dengan pers di mana dengan hadirnya kemerdekaan dalam pers dapat membuat pers mengeksplorasi lebih luas lagi mengenai informasi yang akan dan beredar. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syahnur Harahap mengenai kemerdekaan pers dalam jurnalnya mengatakan bahwa adanya realitas sosial dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan kemerdekaan pers tidak berjalan dengan kehendak UUD 1945. Terdapat banyak kasus yang mencederai kehendak negara atas hukum dalam pelaksanaan kemerdekaan pers pada masa reformasi awal hingga kemerdekaan pers atau kebebasan pers turut disorot sebagai salah satu latar belakang berubahnya undang-undang pers di Indonesia (Harahap, 2014:138).

Beralihnya Kekuasaan Pemerintah

Presiden Soeharto menyatakan dirinya mundur pada 21 Mei 1998 sekaligus menjadi titik akhir berkuasanya rezim Orde baru digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Prosedur bergantinya presiden ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) TAP MPR No. VII/MPR/1973. Pasal ini digunakan karena waktu itu gedung DPR/MPR RI diduduki oleh ribuan mahasiswa sehingga Presiden B.J. Habibie diambil sumpahnya di depan Mahkamah Agung (Naimah, 2015: 134).

Perubahan pemerintah yang berdampak kepada perubahan undang-undang pers ini turut mengubah regulasi media di Indonesia jika ditinjau melalui peraturan undang-undang yang berlaku. Undang-undang Pers terbaru dibuat pada masa pemerintahan B.J. Habibie bekerja sama dengan Kementerian Penerangan pada masa itu. Undang-undang pers dibuat atas rancangan undang-undang tentang Pers yang diajukan pertama dibanding dengan rancangan undang-undang mengenai media massa lain dan disahkan sebagai undang-undang pers yang berlaku (dewanpers.or.id).

Isi Undang-undang Pers Pasca Reformasi dan Perbedaannya dengan Undang-Undang Pers Sebelumnya

Isi dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terdiri dari X bab dan 21 pasal. Isi dari undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini pembahasannya difokuskan pada setiap babnya memperbaiki isi dari undang-undang pers sebelumnya dengan berpacu kepada kebebasan pers dan ketentuan umum pers (UU No. 40/1999). Selain itu, perbedaan isi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers diantaranya terletak pada penggunaan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sebagai syarat utama perizinan usaha pers di mana dalam UU No. 40 Tahun 1999 ketentuan tersebut sudah tidak digunakan. Pemberlakuan undang-undang pers juga berbeda karena kedua undang-undang tersebut pemberlakuan dilakukan di rezim pemerintahan yang berbeda. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 ditetapkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara khususnya bidang Penerangan dan Pers yang dipandang perlu mengadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (UU No. 21/1982) sedangkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 ditetapkan menggantikan undang-undang pers sebelumnya. Dengan adanya perbedaan tersebut jelas isi dari kedua undang-undang pers tersebut berbeda dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memperbaiki undang-undang pers sebelumnya disesuaikan dengan zaman.

Pengaruh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Perkembangan Pers di Kota Surakarta

Undang-undang pers turut mengatur secara umum pers yang berlaku di Indonesia baik dalam bentuk pengertian secara umum, organisasi pers, perusahaan pers, pers nasional maupun pers asing yang disusun menjadi suatu undang-undang yang digunakan sebagai pedoman dasar hukum pers sehingga kehadirannya sangat dirasakan dalam pers sebagai peraturan.

UU Nomor 40 tahun 1999 sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan pers *Solopos*, karena itu adalah payung hukum bagi *Solopos*. Kemudian yang kedua dengan adanya peraturan undang-undang itu, dewan pers mengeluarkan aturan dan melakukan pendataan media-media yang sudah terverifikasi atau belum dengan harapannya dewan pers dapat menentukan apakah media tersebut profesional atau abal-abal. *Solopos* masuk dalam media yang terverifikasi. Selain itu, undang-undang pers menghasilkan peraturan turunan seperti kode etik jurnalistik diatur juga dalam undang-undang pers seperti pers harus netral, tidak berpihak, menulis korban susila harus diblur dan sebagainya. Semuanya ada di undang-undang pers dan itu menjadi panduan dalam *Solopos* membuat berita sampai mengunggah berita. Jadi itu sangat berpengaruh, karena itu mengatur segalanya tentang pers itu. Sehingga berpengaruh pada kebijakan redaksi yang diberlakukan. Kemudian sebagian dari undang-undang pers itu dibuat kode etik jurnalistik yang dikeluarkan dewan pers dan organisasi profesi itu tidak jauh-jauh beda seperti yang dimuat dalam undang-undang pers. Undang-undang pers terbaru ini memberi peluang juga kepada kemerdekaan pers, namun secara substantif kemerdekaan pers tergantung dari seberapa tangguh pers selalu berusaha mengisi dan mempertahankannya (Yosep, 2016:16).

Produk pers yang dihasilkan oleh suatu media merupakan salah satu bentuk hasil dari penerapan undang-undang pers. Koran merupakan salah satu produk pers yang mengalami perkembangan karena perubahan undang-undang pers. Sebagai contoh dalam koran *Solopos*. Jika dilihat dari kategori isi, ukuran, dan cara mengukurnya surat kabar di Kota Solo memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti halnya koran *Solopos*. Secara kategori-kategori isi beritanya, koran *Solopos* memiliki beragam berita yang variatif mulai dari permasalahan politik, ekonomi, norma masyarakat, hiburan maupun bencana. Berita-berita tersebut kemudian dikelompokkan dalam satu rubrik tertentu dengan tema berita yang sama. Dalam satu edisi terbit terdapat rubrik yang kehadirannya selalu ada karena berisi mengenai berita-berita penting yang sedang terjadi. Seperti koran *Solopos* yang selalu mengalami

perkembangan baik dalam tampilan maupun isi berita yang disampaikan. Seperti halaman yang disajikan dalam *Solopos* juga mengalami perubahan pada tahun 1997 berjumlah 16 halaman kemudian mengalami penyusutan akibat krisis ekonomi tahun 1998 menjadi 12 halaman. Hingga pada tahun 2002 bertambah kembali menjadi 16 halaman hingga tahun 2009 menjadi 28 halaman. Selain itu berita yang ditampilkan dalam peliputannya mengikuti panduan yang berlaku dan sesuai dengan jenis-jenis berita yang dipaparkan.

KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan pers yang masih digunakan sebagai landasan atau payung hukum dari pers secara umum. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers berisi hal-hal yang berkaitan dengan pers secara umum yang merangkum segala hal berkaitan dengan pers. Isi dari perundang-undangan pers yang difokuskan pada penelitian ini diantaranya ada pada bab satu mengenai ketentuan umum; Bab dua mengenai hak, kewajiban, dan peranan pers; Bab empat mengenai perusahaan pers. Bab dalam undang-undang pers tersebut menjadi fokus utama dikarenakan penelitian ini melihat bagaimana pers secara umum berada pada rentang waktu satu dekade pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tersebut serta bagaimana pengaruhnya dalam penerbitan surat kabar terkhusus *Solopos* dalam rentang waktu satu dekade tersebut.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diundangkan sebagai salah satu jawaban dari adanya tuntutan reformasi tahun 1998. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 hanya memberi peluang kebebasan pers. Karena secara generalisasi kebebasan pers tergantung kepada ketangguhan pers untuk usaha dan mempertahankan isi dari makna kebebasan pers. Perubahan mengenai undang-undang pers pada masa reformasi turut membawa perubahan bagi industri pers terkhusus dalam suatu penerbitan surat kabar. Perubahan yang dirasakan bagi setiap aspek termasuk industri pers berbeda diantaranya mencakup perizinan perusahaan, penyaringan berita oleh Kementerian Penerangan, dan bahkan pembredelan pers. Demikian pula yang dirasakan oleh *Solopos* berupa perubahan dalam perizinan pers dalam penggunaan SIUPP dan penyaringan berita baik di dalam redaksi penerbit maupun dalam penerbit untuk diserahkan ke pihak terkait dengan Departemen Penerangan.

Candi:

Jurnal Penelitian & Pendidikan Sejarah
Volume 25 Nomor 2, 2025, 1-21
ISSN: 2086-2717

**History Education
Study Program**
Universitas
Sebelas Maret

Berubahnya undang-undang pers di Indonesia tahun 1999 selain memberi pengaruh pada advokasi pers juga membawa pengaruh dalam konten atau berita yang diterbitkan termasuk dalam koran. Berita yang diterbitkan lebih bervariatif seperti jenis berita *straight news* berisi berita-berita terkini yang informatif dan berita atau artikel *future news* bersifat menghibur. Termasuk dalam berita-berita yang diterbitkan oleh *Solopos*. *Solopos* hingga saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, berawal dari media cetak berupa koran pada tahun 1997 hingga merangkap memiliki media lain tidak hanya berbentuk cetak namun juga berupa video, berita dalam internet, media sosial dan *broadcasting*. Namun tetap mempertahankan media cetaknya yakni koran *Solopos* sebagai produk andalannya. Perkembangan dari *Solopos* pasca reformasi turut menjadi salah satu cerminan berkembangnya pers di Kota Solo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abar, A. Z. (1995). 1966-1974 KISAH PERS INDONESIA (1st ed.). LKiS.
- Abidin, W. I. (2005). *Politik Hukum Pers Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Abrar, A. N. (1992). *Pers Indonesia Berjuang Menghadapi Perkembangan Masa*. Liberty Yogyakarta.
- Yosep, A. (2016). Catatan Dari Indonesia Untuk World Press Freedom Day. In *Dewan Pers* (Issue 12). https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/1901200523_BUKU_JURNAL_DEWAN_PERS_13_INDONESIA.pdf
- Jazimah, I. (2013). MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru. Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 3(01), 9–34. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v3i01.902>
- Lestaluhi, S. (2015). Peran Media Cetak Dalam Mengawal Kebijakan Publik di Kota Ambon (The Role of Mass Media in Leading Public Policy in Ambon. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 1(1), 01–15.
- Luwarsa, L. (2008). *Menjaga Kebebasan Pers : 70 Tahun Atmakusumah Astraatmadja*. Lembaga Pers Dr. Soetomo.
- Murani, A. (2005). Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 29–40.
- Naimah, H. (2015). Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 12(2), 119–139.
- Sahputra, D. (2020). Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 259.
- Solihutaufa, E. (2022). Jurnal Dialektika Politik. *Jurnal Dialektika*

Candi:

Jurnal Penelitian & Pendidikan Sejarah
Volume 25 Nomor 2, 2025, 1-21
ISSN: 2086-2717

**History Education
Study Program**
Universitas
Sebelas Maret

- Politik*, 6(X), 152–174.
- Surbakti, D. (2016). Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-undang Pers tahun 1999 serta Perkembangannya. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(1), 77–86.
- Utami, M., Pustaka, A. L., & Umum, T. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers di Negara Indonesia dan Malaysia*. Univeristas Internasional Batam.
- Yosep, A. (2016). Catatan Dari Indonesia Untuk World Press Freedom Day. In *Dewan Pers* (Issue 12).
- Kusumaharti, S. (2005). *Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia kaitannya dengan kebebasan pers bagi wartawan dan masyarakat*. Universitas Sebelas Maret.
- Koran *Kompas*, 17 Januari 1974
- Koran *Kompas*, 16 Mei 1998
- Koran *Suara Bengawan*, 07 Juni 1986
- Koran *Suara Merdeka*, 16 Januari 1974
- Koran *Solopos*, 16 Mei 1998
- Koran *Solopos*, 06 Juni 1999